

KEBUTUHAN RTH SEBAGAI INSTRUMEN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DI KOTA PALEMBANG (Studi Kasus DAS Bendung dan DAS Musi 2/Lambidaro)

Yustin Patria Primordia¹, Hilda Zulkifli², Dinar Putranto³ Ishkaq Iskandar⁴

1) Mahasiswa Pengelolaan Sumber Daya Alam Pascasarjana Universitas Sriwijaya

2) Guru besar Pasca Universitas Sriwijaya

3) Staf Pengajar PASCA Universitas Sriwijaya

4) Staf Pengajar PASCA Universitas Sriwijaya

Email koresponden : yustin.patria@gmail.com, hilda.zulkifli@yahoo.com, dwianugerah@yahoo.co.id,
iskhaq.iskandar@gmail.com.

Abstract

Development may result in positive or negative for human welfare Positive Negative degrade the quality of the existing environment is the main problem today is most of the space with a high value of the natural environment is degraded by the current city development process and not well controlled . Microclimate sector in the city will be greatly influenced by the condition of the green space . Management of green space in a city to be considered properly into account the contribution of green space in order to cope with the effects of global warming and climate change . This research was conducted in March 2013 by taking the location of the research on the sub region Weir River system (East Ilir II) and sub- systems Lambidaro River (Gandus) . The results of the research analysis Green Open Space Need For Climate Change Mitigation Instruments in Palembang City is currently in the year 2012 has been able to meet the needs oxygen for humans , then the city of Palembang must add an area of 12018.30 hectares of green space but the calculation results obtained by the extent of the amount of green space in Palembang 15527.88 ha of the predicted 22 % green space should exceed requirements . Palembang on lambidaro watershed currently has extensive open space : 16,595,922.667649 ha , while the area of green open space in the watershed dam of 380,193.75 ha . Based on the factors of population , building and hospitality , the minimum requirement is a green space in the city of Palembang area of 15527.88 ha so still make ends meet.

Key word : *Green Open Space , Mitigation instruments , Climate Change*

Pendahuluan

Pembangunan yang ditujukan untuk kesejahteraan manusia, pada dasarnya menimbulkan suatu dampak yang positif maupun negatif. Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan dapat menimbulkan berbagai dampak negative, salah satu diantaranya yaitu menurunnya kualitas lingkungan yang ada. Penurunan kualitas lingkungan merupakan akibat dari eksploitasi sumber daya alam karena adanya meningkatnya kebutuhan hidup manusia.

Phenomena tersebut merupakan masalah yang tidak menggembirakan yang hampir dialami di berbagai pembangunan di dunia. Namun permasalahan serius dalam pengembangan wilayah adalah pengembangan Kota. Pada satu sisi suatu kota mempunyai peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, ataupun mempunyai peran dalam memberikan *'income'* yang baik bagi penduduknya. Namun pada sisi lain, acapkali pengembangan kota dilakukan tanpa melihat batas ruang dengan nilai ekologi dan lingkungan alam yang tinggi yang disebut *natural ecosystems*.

Permasalahan utama saat ini adalah hampir sebagian besar ruang dengan nilai lingkungan alam yang tinggi saat ini terdegradasi oleh proses perkembangan kota dan tidak menguntungkan. Salah satu lingkungan alam yang dapat mempertahankan kondisi ekosistem alam pada kawasan perkotaan adalah Ruang Terbuka Hijau

(RTH). Menurut Simonds (2006) RTH mempunyai peran yang penting dalam suatu kawasan perkotaan, terutama karena fungsi serta manfaatnya yang tinggi dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan alami perkotaan. Salah satu fungsi RTH adalah untuk mempertahankan kondisi ekologis lingkungan kota. RTH memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi warga kota melalui peranannya sebagai paru-paru kota, sumber air dalam tanah, mencegah erosi, keindahan dan kehidupan satwa, menciptakan iklim mikro, serta sebagai unsur pendidikan (Muis, 2005).

Kota Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami peningkatan jumlah penduduk serta pembangunan di segala bidang. Hal tersebut mengakibatkan bertambahnya luas area terbangun di Kota Palembang dan mengurangi luas RTH. Penurunan luasan RTH mengakibatkan berubahnya iklim mikro Kota Palembang, berupa peningkatan suhu udara dan penurunan kelembaban udara (BAPPEDA, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, luasan RTH ditetapkan minimal 30% (20% RTH Publik dan 10% RTH Private) dari total luas wilayah. Dari data Dinas Pertamanan dan Lampu Jalan Kota Palembang luasan RTH kota Palembang untuk jenis hutan kota, jalur hijau dan taman kota tahun 2005-2006 adalah sebesar 4,1%, 2006-2007 sebesar 4,4%, 2007-2008 sebesar 4,8%, dan tahun 2010-2011 sebesar 5,3%. Rekapitulasi RTH di kota Palembang tahun 2011 mencapai 47,3% dari persentase luasan kota

Palembang yaitu 40.061 Ha. Total luasan RTH ini meliputi hutan, sawah, kebun, empang, rawa, kuburan, lapangan, kolam retensi dan danau yang ada di kota Palembang.

Kota Palembang mempunyai banyak anak-anak sungai, selain itu juga dilalui oleh sungai besar seperti sungai Musi, sungai Ogan, sungai Komering dan sungai Keramasan. Kota Palembang terbagi menjadi 2 zona yaitu zona CBD atau pusat kota dan Outer atau daerah pinggiran, yang masing-masing zona dialiri oleh anak-anak dari sungai besar yang berpengaruh pada RTH yang ada kota Palembang .

DAS yang ada di kawasan pusat kota yaitu DAS bendung dengan panjang 8500 m, lebar 6-15 m dalam 1-3 m dan luas "catchment area" 2.259 ha dengan jumlah penduduk yang berdomisili di bantaran sungai sebanyak 13 ribu jiwa sedangkan DAS yang ada di pinggiran kota seperti DAS lambidaro dengan panjang 500 m , lebar 3-8 m, dalam 1-3 m dan luas catchment area 5.209 ha dengan jumlah penduduk di sana 1000 jiwa serta DAS lainnya.

Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan di dalam penelitian ini adalah: Kamera digital, Alat tulis, Perangkat Komputer, GPS, sedangkan data yang digunakan dalam penelitian yang digunakan sebagai data sekunder yang berasal dari berbagai sumber data pemerintah terkait yaitu : Data luasan wilayah, Data luasan potensi RTH, Peta administratif, tofografi, tata guna lahan, serta Citra satelit.

Metode Penelitian

Kegiatan pengumpulan data penelitian pada prinsipnya adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan suatu gambaran tentang kondisi eksisting Ruang Terbuka Hijau Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Proses pengumpulan data akan meliputi pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer didapat dari data observasi lapangan. Pengumpulan data sekunder didapat melalui survey instansional untuk memperoleh dokumen seperti buku statistik, buku rencana dan peraturan terkait.

Hasil dan Pembahasan

Pada umumnya rencana tata ruang suatu daerah lebih cenderung mempertimbangkan nilai-nilai ekonomis dibandingkan nilai-nilai lingkungan. Akibat dari kecenderungan tersebut banyak lahan yang seharusnya merupakan kawasan lindung (termasuk kawasan resapan air), tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Bahkan kadang dialihkan fungsinya menjadi kawasan industri, pemukiman, perdagangan, perkantoran, dan lain-lain.

Menentukan luas ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Palembang sebagai instrumen mitigasi perubahan iklim di Kota Palembang, sangat tergantung pada kondisi RTH yang sudah ada, dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Palembang. Berdasarkan kawasan lindung atau alami, kawasan hijau buatan, dan kawasan hijau fungsional, RTH dialokasikan sebagai bagian dari

kehidupan perkotaan di kota Palembang dan memiliki fungsi intrinsik, fungsi ekstrinsik, perlindungan tata air, fungsi ekonomi, estetika dan sarana produksi.

Ruang terbuka hijau di kota Palembang terdiri dari sempadan sungai, hutan kota, taman kota, pemakaman jalur hijau, pertanian, perladangan, danau, rekreasi dan wisata. Pengelolaan kawasan lindung berpedoman Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 menyatakan bahwa pengembangbiakan atau budidaya merupakan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan pada kawasan lindung. Sedangkan kawasan resapan air berfungsi menjaga dan mempertahankan konservasi air tanah, yang termasuk katagori ini adalah :

Kawasan perlindungan setempat, yaitu sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan sekitar waduk, kawasan sekitar mata air. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain Taman Nasional, taman hutan rakyat, taman wisata alam kawasan hutan bakau, kawasan sejarah, Kawasan rawan bencana.

Kawasan perlindungan setempat Sempadan sungai, dalam RTRW Kota Palembang ditentukan bahwa sempadan sungai untuk Sungai Musi adalah 30 m dan untuk sungai-sungai kecil 3 m. Kawasan Suaka Alam seperti Taman Hutan Rakyat "Punti Kayu". Kawasan Cagar Budaya Kawasan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, Kel. Karang Anyar, Gandus. Kawasan Bukit Siguntang di Kel Bukit Lama Kawasan Kampung Kapiten di Kel. 7 Ulu Kawasan Pulo Kemaro. Kawasan Benteng Kuto Besak Makam Kasultanan Palembang di 3 Ilir. Kawasan Kampung Palembang di Kel ¼ Ulu.

Lebih lanjut Avant, 2009 menjelaskan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya yaitu Kawasan resapan air. Dalam RTRW Kota Palembang telah ditetapkan sebagai kawasan resapan antara lain sebagian wilayah Bukit Baru, sebagian wilayah Gandus, rawa konservasi dan kolam-kolam retensi. Kawasan hutan lindung, di Kota Palembang belum ada kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung (Avant, 2009).

Sampai saat ini kriteria untuk penentuan kawasan resapan air masih belum jelas (belum ada yang baku) dan pada umumnya diserahkan pada masing-masing pemerintah daerah. Seharusnya kriteria baku perlu ditetapkan, paling tidak sebagai acuan pemerintah daerah untuk melakukan zonasi kawasan-kawasan yang berpotensi untuk meresapkan air ke dalam tanah. Karena fungsi kawasan resapan air selain sebagai penambah cadangan air tanah juga berfungsi untuk mengurangi potensi kemungkinan terjadinya banjir.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Pada peraturan tersebut luasan Ruang Terbuka Hijau didasarkan (berbasis) pada Kebutuhan Oksigen perkotaan dan Kebutuhan Air Perkotaan . Nurisjah dan Pramukanto (1995) menyatakan bahwa RTH adalah areal bagian dari suatu ruang terbuka (*open space*) kota yang

secara optimal digunakan sebagai daerah dan berfungsi secara langsung maupun tidak langsung untuk kehidupan dan kesejahteraan warga kotanya. RTH di kawasan perkotaan merupakan salah satu bagian dari kota yang sangat penting nilainya, tidak hanya ditinjau dari segi fisik dan sosial, tetapi juga dari penilaian ekonomi dan ekologis.

Berdasarkan data dari BPS 2012 Luas wilayah administrasi kota Palembang 2.823 Desa, 363 Kelurahan dan 223 Kecamatan. Berdasarkan data yang di peroleh dari Lapangan standar RTH Kota Palembang 40 % luas wilayah adalah 40.06 ha yang harus dihijaukan. Maka kota Palembang harus menambah RTH seluas 12.018,30 ha tetapi berdasarkan hasil penghitungan didapatkan jumlah RTH luasan kota Palembang sebesar 15527,88 ha yang diprediksikan 22% melebihi kebutuhan RTH yang semestinya.

Peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH merupakan upaya melibatkan masyarakat, swasta, lembaga badan hukum dan atau perseorangan baik pada tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Upaya ini dimaksudkan untuk menjamin hak masyarakat dan swasta, untuk memberikan kesempatan akses dan mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh masyarakat dan swasta dalam pengelolaan RTH, dengan prinsip: menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan dalam, proses pembangunan ruang terbuka hijau, memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses pembangunan ruang, terbuka hijau; menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai kearifan lokal dan keberagaman sosial budayanya, menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap menegakkan etika.


Pengumpulan Data RTH Kota Palembang pada Daerah DAS Lambidaro dilaksanakan dengan melakukan deliniasi lokasi RTH pada Peta Garis Skala 1 : 65.000 sedangkan daerah DAS Bendung dengan Peta Garis Skala 1: 25.000 yang diperoleh dari plotting Foto Udara, hasil dari layer-layer yang berupa unsur RTH yang berupa : Alang-Alang, Bangunan, Belukar, Danau Ranau, Empang/Kolam, Hutan, Jalan, Kebun, Kelapa, Ladang, Pohon, Ruang Terbuka, Sawah, Sungai dan Tanah Kosong.

Daerah DAS Lambidaro merupakan Kawasan resapan air di kawasan DAS padat Penduduk dihasilkan data sebagai berikut :

Tabel 2. Luasan RTH DAS Lambidaro

Jenis RTH	Luas Lahan (M2)
Alang-Alang	82786,097
Bangunan	3650551,8
Belukar	12357570,21
Danau Rawa	7435473,26
Empang/Kolam	1088280,091
Hutan	4312732,47
Jalan	1487287,24

Kebun	499572,09
Kelapan	3067,354113
Ladang	1618382,33
Pohon	1242854,514
Ruang Terbuka	16595922,67
Sawah	392438,6069
Sungai	100027,399
Tanah Kosong	7390,144357




Grafik 1. Luasan RTH DAS Lambidaro

Dari tabel diatas terlihat adanya perbedaan yang terjadi antara DAS Bendung dan DAS Lambidaro, terlihat adanya perbedaan yang sangat kuat antara luas data RTH diantara dua DAS tersebut. Adanya perbedaan di dua DAS tersebut mempertandakan bahwa adanya perbedaan yang mempunyai kedua yang terjadi antara Daerah DAS Bendung yang juga merupakan Kawasan resapan air di kawasan DAS padat Penduduk dihasilkan data sebagai berikut :

Tabel.3. Luas daerah DAS Bendung kawasan resapan air

P_LAHAN	Luas m2
Air	201.838,67
Alang-alang	288.417,62
Belukar	305.450,63
Danau	22.962,80
Empang/Kolam	200.929,09
Kebun	22.757,65
Kuburan	146.310,83
Ladang	9.690,79
Pohon	304.268,79
Rawa	16.407,95



Grafik 2. Luas daerah DAS Bendung kawasan resapan air

Menurut Muis 2005 semua aktivitas kehidupan membutuhkan oksigen (O₂). Dari semua konsumen yang sangat banyak konsumsi O₂ untuk pembakaran zat-zat makanan dalam tubuh, sedangkan kendaraan bermotor memerlukan O₂ untuk pembakaran bahan bakarnya. Selain itu O₂ bagi hewan ternak untuk metabolisme basal dalam tubuhnya.

Berdasarkan data dari badan Pusat Statistik Kota Palembang tahun 2012, jumlah penduduk adalah 1.481.814 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.76 %. Jumlah penduduk Kota Palembang adalah 1.708.413 jiwa yang terdiri dari 868.197 laki-laki dan 840.216 perempuan.

Menurut White, Handler dan Smith, 1959 dalam Wisesa (1988), manusia mengoksidasi 3000 kalori perhari dari makanannya yang menggunakan sekitar 600 liter O₂ setiap hari atau setara dengan 864 gram O₂ per hari. Semakin bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan RTH juga di suatu daerah juga semakin bertambah. Ruang terbuka hijau sebagai wadah ditumbuhi oleh tumbuhan – tumbuhan hijau, dimana sebuah tumbuhan hijau dapat menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Tanaman ataupun tumbuhan merupakan penyerap karbondioksida (CO₂) di udara. Bahkan beberapa diantara tanaman-tanaman itu mempunyai kemampuan besar, untuk menyerap karbondioksida (CO₂). Pohon trembesi (*Samanea saman*), dan Cassia (*Cassia sp*) merupakan salah satu contoh tumbuhan yang kemampuan menyerap CO₂- nya sangat besar hingga mencapai ribuan kg/tahun(Wisesa, 1988)

Dalam hal ini RTH memiliki peranan yang penting karena RTH merupakan tempat tumbuh bagi vegetasi tersebut, sehingga RTH dapat berfungsi sebagai pengendali gas berbahaya serta dapat menjaga suhu perkotaan agar tetap nyaman, segar dan bersih. Tumbuhan memiliki kemampuan dalam menyerap CO₂ di udara. Namun, tumbuhan juga mempunyai berbagai macam tutupan vegetasi yang memiliki kemampuan atau daya serap terhadap karbondioksida yang berbeda untuk masing-masing tipe tutupan lahan.

Perencanaan gerakan penanaman pohon merupakan salah satu upaya untuk memenuhi RTH

di Kota Palembang hal ini sesuai dengan pendapat Muis 2005 yang menyatakan bahwa mencapai jumlah pohon atau tumbuhan yang dibutuhkan dalam satu wilayah maka dapat dilakukan beberapa cara antara lain : 1) melestarikan tanaman-tanaman lingkungan disekitar pemukiman, fasilitas umum maupun jalur hijau yang telah ada, 2) mempopulerkan areal tanaman hias, pertanian, pertanaman dan tanaman tahunan pada lahan tidur, 3) mendorong penanaman pohon pelindung di halaman rumah, 4) penataan kembali dan menjaga keberadaan hutan, 5) penataan kawasan resapan air secara terpadu dengan pengembangan budidaya tanaman hias dan pertanian.

Keberadaan RTH sangat berperan sebagai instrumen mitigasi perubahan iklim di kota Palembang. Adanya keterkaitan penghijauan kota dengan jumlah pohon yang akan diusahakan peningkatannya, adalah bertujuan untuk meningkatkan amenitas lingkungan lokal, juga untuk peningkatan keaneka ragaman hayati yang juga bersifat lokal.

Dengan demikian upaya pencapaian jumlah pohon yang di butuhkan dapat terlaksana dengan nyata dan mencukupi kebutuhan oksigen kota Palembang beberapa tahun kemudian. Pengelolaan kawasan hijau tersebut perlu mengikutkan peran serta masyarakat serta seluruh komponen masyarakat tentang fungsi dan manfaat dari program penghijauan tersebut.

Penyusutan RTH atau hutan kota berdampak pada pada penurunan keseimbangan ekosistem yang ditandai dengan penurunan kualitas lingkungan perkotaan (Joga & Ismaun 2011). Kota akan mengalami pencemaran udara (Yang *et al.* 2005); peristiwa banjir dan penggenangan yang berlebihan pada musim penghujan dan efek pulau panas (Joga & Ismau 2011).

Tingginya kebutuhan lahan untuk pembangunan di kota Palembang serta terbatasnya lahan yang tersedia akan mendorong terjadinya perubahan dan pemanfaatan lahan di kota Palembang. Perubahan kawasan kota Palembang saat ini menyebabkan terjadinya penurunan nilai sosial karena terjadinya peningkatan nilai ekonomis terhadap lahan, sehingga menyebabkan alokasi lahan diwilayah perkotaan digunakan untuk kepentingan ekonomi, perumahan, perdagangan dan jasa yang ada di wilayah Palembang.

Pengembangan RTH di kota Palembang besar kemungkinan bisa dilakukan, karena potensi ketersediaan lahan RTH yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk tahun 2005-2012 masih dapat dilaksanakan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ketersediaan lahan RTH di kota Palembang adalah dengan menghambat laju pertumbuhan penduduk, dan memanfaatkan secara maksimal RTH yang ada dengan menanam jenis tanaman campuran berupa semak dan herba diantara sela-sela pohon utama, serta adanya lapisan tumbuhan bawah yang rapat untuk menambah produksi total oksigen dalam luasan yang sama. Pemilihan jenis pohon yang cepat

tumbuh dan mampu memproduksi oksigen dalam jumlah yang besar perlu diperhatikan.

Penggunaan Lahan di kota Palembang yang terdiri dari persebaran RTH dan ruang terbangun. Ruang terbuka hijau yang terdiri dari beberapa penggunaan lahan antara lain alang-alang, belukar, danau, empang, Danau Rawa, Hutan, Kebun, Ladang, Pohon, Ruang Terbuka, Sawah, Sungai, Tanah Kosong seperti yang terlihat pada peta DAS Lambidaro dan DAS Bendung.

Preferensi masyarakat diarahkan berdasarkan RTRW 2000-2010 Kota Depok, yaitu pengembangan sektor permukiman, perdagangan, perkantoran, penghijauan dan pariwisata. Faktor pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah didasarkan atas pertimbangan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Selain dari itu, untuk mengetahui perubahan skala prioritas pengembangan dilakukan dengan uji sensitivitas. Analisis sensitivitas ini dimaksudkan untuk mengetahui kecenderungan perubahan suatu kebijakan terhadap faktor lain yang mempengaruhinya (Muis, 2005).

Penetapan skala pengembangan di kota Palembang didasarkan atas pertimbangan aspek ekonomi sebagai prioritas utama. Pemanfaatan lahan di Kota Palembang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Pengembangan pembangunan Kota Palembang jangan berdasarkan keinginan pimpinan daerah dengan dasar keuntungan ekonomi, sehingga penyediaan RTH yang didapatkan digunakan oleh masyarakat umum menjadi sebuah gagasan terpinggirkan karena dianggap kurang ekonomis.

Rencana tata ruang yang disusun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan semua pihak secara adil, menghindari persengketaan serta menjamin kelestarian lingkungan hidup. Meskipun ada pembagian wilayah demikian, penataan ruang harus diselenggarakan secara terpadu dan terkoordinasi. Karena tata ruang merupakan kerangka yang menetapkan peluang dan batasan bagi kegiatan pembangunan, seharusnya rencana pembangunan didahului oleh perencanaan tata ruang. Rencana tata ruang adalah dasar dan paduan bagi perencanaan pembangunan.

Pemerintah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan penataan ruang serta mengatur tugas dan kewajiban instansi pemerintah dalam penataan ruang. Wewenang ini dibatasi oleh hak yang memiliki warga negara, baik hak milik maupun hak warga negara untuk berperan serta dalam pembangunan. Baik hak milik maupun hak warga negara untuk berperan serta dalam pembangunan. Karena itu pemerintahan wajib mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada masyarakat, dan mendengar masukan, saran atau keberatan yang diajukan masyarakat atas rencana tata ruang tersebut. Agar supaya masukan, saran dan keberatan masyarakat itu bersifat nasional dan beralasan maka pemerintah juga wajib menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran, pengertian dan tanggung jawab

masyarakat melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan latihan.

Peran serta masyarakat merupakan unsur utama perencanaan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau serta menjaga kualitasnya. Aspek pengelolaan ruang terbuka hijau kota berdasarkan persepsi masyarakat menyangkut hal yang berbau birokrasi artinya selama ini aspek perencanaan ruang terbuka hijau kurang di sosialisasikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Ketidakjelasan peran serta masyarakat terlihat masih belum jelas sehingga terjadi perbedaan yang mencolok antara yang pernah dan tidak pernah terhadap faktor eksternal dalam hal ini masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau kota.

Kesimpulan

Hasil dari penelitian analisis Kebutuhan RTH Sebagai Instrumen Mitigasi Perubahan Iklim di Kota, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kota Palembang saat ini untuk tahun 2012 sudah mampu memenuhi kebutuhan oksigen bagi manusia, Maka kota Palembang harus menambah RTH seluas 12.018,30 ha tetapi berdasarkan hasil penghitungan didapatkan jumlah RTH luasan kota Palembang sebesar 15527,88 ha yang diprediksikan 22% melebihi kebutuhan RTH yang semestinya.
2. Kota Palembang pada kawasan DAS lambidaro saat ini memiliki luas ruang terbuka : 16595922,667649 ha, sedangkan luas ruang terbuka hijau di DAS Bendung sebesar 380.193,75 ha.
3. Berdasarkan faktor-faktor jumlah penduduk, Bangunan dan perhotelan, maka kebutuhan minimal RTH di Kota Palembang adalah seluas 15527,88 ha sehingga masih memenuhi kebutuhan.

Saran

1. Segera menyusun Perda Konservasi RTH yang bertujuan melindungi keberlanjutan RTH sebagai aset, potensi, dan investasi Kota Palembang jangka Panjang.
2. Perlunya proses sosialisasi, penyuluhan, bimbingan, advokasi yang serius dan kontinu pada masyarakat luas tentang pentingnya pembangunan RTH yang berorientasi kelestarian Lingkungan.

DAPTAR PUSTAKA

- Avant. 2009. Kawasan Lindung (Keppres No. 32 Tahun 1990).www. Blogger. Profile. Tentang Palembang. 17 Januari 2014.
- BAPPEDA. 2012-2013. *Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA), Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang tahun 2012-2023*. Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

- BMKG. 2000. *Laporan Akhir*. Palembang. Provinsi Sumatera Selatan.
- BPS Kota Palembang. 2002. *Profil Kabupaten*. Palembang. Sumatera Selatan
- Brandema. T. 1995. *Hidrological Impact of Climate Change*. Faculty of Civil Engineering. Departemen of Water Management, Environmental and Sanitary Engineering. Delft University of Technology.
- Grey, Jane W. & Frederick C. Deneke: 1978. *Urban Forestry*. John Wiley & Sons Book Company, Inc.,
- Joga, N., Ismaun, I. 2011. *RTH 30% resolusi (kota) hijau*. Gramedia, Jakarta.
- Muis. B.A. 2005. Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Kebutuhan Oksigen dan Air di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. *Tesis*. Pascasarjana IPB. Bogor 2005.
- Nurisjah, S. dan Q. Pramukanto. 1995. Perencanaan Lanskap (Penuntun Praktikum). Program Studi Arsitektur Lanskap, Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, IPB (Tidak Dipublikasikan). Bogor.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M. 2008. *Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*. Direktorat Jenderal Penata Ruang Departemen Pekerjaan Umum.
- Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun. 2007. *Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan*, Depdagri, Jakarta.
- PERDA. No.07. 2011. *Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau*. Bandung.
- Prabawasari, V.W. dan Suparman, A. 1999. *Tata Ruang Luar* 01. Penerbit Gunadarma. Jakarta
- Profil Kabupaten/ Kota. 2002. Palembang. Sumatera Selatan.
- Sumarmi. 2010. *Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Malang.
- Wisesa, J. 1988. Penentuan Luasan Hutan Kota Berdasarkan Kebutuhan Oksigen. Departemen Kehutanan, Jakarta.

